BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang. NKRI membagi pemerintahan menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai *ground norm* dari Pemerintah Daerah secara tegas menyatakan: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Artinya adanya hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di suatu daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1]

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU Pemda), menjelaskan pengertian dari beberapa dari istilah diantaranya, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan

[1] H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2009, hlm.6

dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provonsi.

Salah satu hak Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah menetapkan Peraturan Daerah[2], hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan ''Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan''. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-undang Pemda urusan pemerintahan dibedakan menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan umum. Dimana menurut UU Pemda urusan pemerintahan konkruen terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan adalah ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bersama DPRD meresponnya salah satunya dengan menetapkan peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya.

---

[2] Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm.1

Kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. [3]Pada praktiknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan terlaksananya regulasi yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminology otonomi tersebut memungkinkan dibentuknya berbagai perangkat-perangkat berupa organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintah di daerahnya.

Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ssatuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum. Menurut Pasal 255 ayat (1) UU Pemda: "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Sedangkan dalam Pasal 255 ayat (2) UU Pemda menjelaskan kewenangan Satpol PP yang terdiri dari:

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau bandan hokum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

[3] Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung,* PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2011, hlm 131

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur , atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Menurut Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Poisi Pamong Praja (selanjutnya disingkat sebagai PP Satpol PP), fungsi satpol PP yakni sebagai pelaksana kebijakan penegakan peraturan daerah peraturan kepala daerah. Selain itu, satpol PP juga berfungsi sebagai penyelenggara ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satpol PP berwenang juga dalam hal melakukan tindakan penertiban *nonyustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur , atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, Satpol PP diantaranya berwenang untuk menertibkan penyakit masyarakat.

Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat. Nama Pesisir Selatan berasal dari kata *afdeling zuid beneden landen* (dataran rendah bagian selatan) yang ada pada masa penjajahan Belanda. Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan adalah Painan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan

Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Airpura, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang, dan Kecamatan Silaut[4].

Daerah Kabupaten Pesisir selatan merupakan daerah yang berkembang. Hiburan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakatnya. Dahulu hiburan yang sering ditampilkan dalam merayakan resepsi pernikahan adalah kesenian tradisional seperti rabab, tetapi sekarang masyarakat lebih sering menyajikan hiburan yang lebih modern seperti orgen tunggal. Organ tunggal merupakan hiburan yang sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat setempat terutama oleh para remajanya. Hiburan ini dilangsungkan pada siang sampai malam hari dan biasanya sampai larut malam. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Organ adalah alat musik besar seperti piano yang menghasil nada dari udara yang diembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran ; alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Alat musik ini disebut sebagai organ tunggal karena hanya menggunakan *keyboard* saja, tidak memakai instrument musik lain. Selain untuk merayakan acara resepsi pernikahan, organ tunggal juga sering ditampilkan pada acara keramaian lainnya seperti acara hiburan pemuda, atau kampanye politik. Adapun dalam pelaksanaannya hiburan orgen tunggal memberikan pengaruh positif bagi masyarakat karena memberikan wadah untuk ber ekspresi tetapi juga dapat menimbulkan suatu permasalahan karena berbenturan dengan norma hukum, adat dan kesusilaan. Acara organ tunggal seringkali berlangsung hingga dini hari. Bunyi musik organ tunggal tentu

[4] Website Resmi Kabupaten Pesisir Selatan, URL : http://berita.pesisirselatankab.go.id Diakses pada Tanggal 26 Desember 2018 Pukul 15.17 WIB

mengganggu jam tidur warga yang tinggal di sekitar tempat organ tunggal berlangsung, selain itu semakin malam penampilan artis organ tunggal semakin mengarah pada pornoaksi dengan hanya mengenakan pakaian minim dan tarian erotis, sehingga menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk mengendalikan keberadaan dan penyelenggaraan organ tunggal, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kewenangannya membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, guna memberikan pengaturan bagi organ tunggal lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Pengaturan tersebut dicantumkan dalam dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berbunyi:

> " Setiap orang, kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan hajatan dengan memanfaatkan jasa orgen tunggal sebagai sarana hiburan, hanya dapat melaksanakannya pada siang hari (pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00. WIB) dan dilarang dilaksanakan pada malam hari. "

Selanjutnya dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum juga mengatur mengenai Sanksi dalam Penertiban Tempat Hiburan, Keramaian dan Organ Tunggal yang berbunyi :

(1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan hiburan, keramaian dan orgen tunggal yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:
   a. pemeriksaan setempat terhadap:
      1. jenis tempat hiburan dan keramaian;
      2. perizinan; dan
      3. aktifitas yang dilakukan ditempat hiburan dan keramaian.

b. Peringatan dan perintah untuk menghentikan kegiatan hiburan, keramaian dan orgen tunggal.

(2) Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan keramaian yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:

a. pemeriksaan awal;
b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
c. pemanggilan;
d. penyegelan;
e. rekomendasi pencabutan izin;
f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis tempat hiburan dan keramaian yang ditertibkan, meliputi seluruh tempat hiburan dan keramaian yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dibentuknya aturan tersebut diharapkan mampu mencegah keresahan, kenyamanan, dan ketertiban yang terganggu bagi masyarakat yang disebabkan oleh organ tunggal. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat[5],hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Namun, dengan adanya suatu aturan hukum tidak menjamin suatu keadaan berjalan seperti yang diharapkan. Adanya Perda tersebut tidak mampu merubah kebiasaan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Kecamatan IV Jurai, dan Kecamatan Bayang. Masih banyaknya ditemukan organ tunggal yang beroperasi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Sehingga mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan ketentraman masyarakat di daerah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran hukum

[5] H. Siswanto Sunarno, *Op. Cit.*, hlm. 3.

dimana suatu aturan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya jika dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan.

Dari dua kecamatan yang melanggar aturan tersebut, yang menjadi fokus utama penulis disini adalah Kecamatan IV Jurai. Kecamatan ini memiliki 6 Nagari yaitu Sago, Lumpo, Salido, Bungo Pasang Salido, Tambang, dan Painan . Alasan penulis memilih Kecamatan IV Jurai adalah karena secara geografis Kota Painan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan berada di Kecamatan tersebut. Sebagai Ibu Kota kabupaten Pesisir Selatan, Kota Painan tentu menjadi pusat seluruh kegiatan administratif Pemerintahan Daerah. Organ Tunggal yang masih beroperasi melewati batas waktu yang telah ditentukan di Kota Painan tentu menjadi masalah yang cukup signifikan baik dalam hal arus lalu lintas, serta ketentraman dan ketertiban umum. Berkaitan dengan hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum berkantor di Kota Painan. Namun walaupun demikian, keberadaan kantor SatPol PP tersebut dapat dikatakan tidak berdampak signifikan terhadap angka pelanggaran Perda yang berkaitan dengan organ tunggal yang beroperasi di Kecamatan IV Jurai. Oleh karena itu belum dapat dipastikan apakah pelanggaran tersebut berasal dari masyarakat/ penyelenggara organ tunggal itu sendiri atau berasal dari aparat penegak hukum yang tidak proaktif dan kontinuitas dalam menegakkan peraturan tersebut.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh terkait dengan hal tersebut, dengan mengangkat judul **: Penertiban Organ**

Tunggal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penerti dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Pesisir Selatan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Pesisir Selatan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan hukum administrasi negara secara khusus, terutama yang terkait dengan aspek hukum administrasi dalam pembentukan peraturan daerah serta pelaksanaannya oleh pemerintah daerah berdasarkan adanya sistem desentralisasi yang berasaskan otonomi daerah. Dalam penertiban organ tunggal di Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan, Pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

   b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.

   c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.

   d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan penertiban organ tunggal di Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

b. Sebagai bahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan soal aspek hukum dalam penertiban organ tunggal di Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.

c. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk mengelola organ tunggal agar tidak melanggar aturan yang berlaku.

d. Sebagai bentuk realisasi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya khususnya dalam penertiban organ tunggal.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran.[6] Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan alasan banyaknya ditemukan pelanggaran hukum di daerah tersebut yang terkait dengan organ tunggal.

[6] Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia: UI Press, 2006 hlm. 42.

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lokasi penelitian atau terhadap masyarakat.[7]

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.[8]

3) Jenis dan Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan. Data dilihat dari jenisnya adalah :

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[9] Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data

[7]*Ibid..,* hlm. 52.
[8]*Ibid.,* hlm. 10.
[9]*Ibid.,* hlm. 53.

berupa fakta di lokasi penelitian yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan penertiban organ tunggal di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan hambatan-hambatan dari pelaksanaan penertiban organ tunggal di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.[10] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[10] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* Jaka: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.13.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

f) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

g) Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 332.1/77/POL.PP&PK-PS/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.[11]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, enskipoledia, indeks komulatif, dan seterusnya.[12]

4) Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

[11] Soerjano Soekanto, *Op.Cit.,* hlm. 52.
[12] *Loc. Cit.*

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting di lapangan serta mencari tanggapan tentang permasalahan yang akan diteliti dalam proposal ini, yakni Penertiban Organ Tunggal di Kecamatan IV Jurai Pesisir Selatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

5) Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya didalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.[13] Namun, dalam suatu penelitian juga terdapat teknik pengumpulan data lainnya seperti kuisioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang diberikan secara acak kepada masyarakat yang ada dilokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan.[14] Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan ‘’*content analysis*’’.[15] Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-

[13] *Ibid.,* hlm. 66.
[14] *Loc.Cit.*
[15] *Ibid.,* hlm. 21.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan dibeberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, atau sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap beberapa pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dapat dilakukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat pengguna jasa Organ Tunggal dan beberapa masyarakat yang menikmati musik Organ Tunggal.

6) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu

kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA